

Pendampingan Mewujudkan Kesadaran Wajib Pajak bagi Penggiat UMKM Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi

Ni Putu Eka Widiastuti^{1*}, Wiwi Idawati², Indah Masri³, Susilawati⁴, Tutty Nuryati⁵, Uswatun Khasanah⁶, Saprudin⁷, Randy Kuswanto⁸, Muhammad Adrian Muluk⁹, Budi Kurniawan¹⁰

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu Jakarta Selatan 12450, Indonesia

²Fakultas Manajemen dan Humaniora, Universitas Pradita

Scientia Business Park, Jl. Gading Serpong Boulevard No.1 Tower 1, Curug Sangereng,

Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810, Indonesia

^{3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila

Jl. Lenteng Agung Raya No. 56, Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,

Daerah Khusus Jakarta 12630, Indonesia

^{5,6}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara

Jl. Harsono RM No. 67, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550, Indonesia

⁷Program Studi S1 Akuntansi, STIE Jayakarta

Jl. Salemba Raya No. 3b 15, RT.15/RW.1, Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10440, Indonesia

⁸Program Studi S1 Akuntansi, Wiyatamandala School of Business

Jl. Mangga Dua Raya No. 8, RT.5/RW.3, Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11110, Indonesia

⁹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan,

Banten 15419, Indonesia

¹⁰Fakultas Bisnis, Sampoerna University

L'Avenue Building, Jl. Raya Pasar Minggu No. Kav. 167, RT.6/RW.9, Pancoran, Kecamatan Pancoran,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780, Indonesia

**putueka@upnvj.ac.id*

Kata Kunci:
kesadaran wajib
pajak;
pemilik usaha
mikro kecil
menengah

Abstrak Proyek pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim forum dosen akuntansi wilayah Jakarta ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan di kalangan pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Wisata Gede Pangrango. Proyek ini mengadakan lokakarya, memberikan bantuan pendampingan pajak individu, dan mengadvokasi perubahan kebijakan. Akibatnya, ada potensi peningkatan kesadaran pajak yang signifikan, peningkatan kepatuhan pajak, dan peningkatan penerimaan pajak setelah kegiatan ini. Proyek ini berhasil membangun program edukasi perpajakan berkelanjutan bagi pemilik UMKM di Desa Gede Pangrango dengan beberapa kontribusi, termasuk: (1) peningkatan pengetahuan dan kepatuhan Pajak; (2) pemberdayaan UMKM; (3) peningkatan kualitas laporan keuangan; (4) peningkatan daya saing UMKM, dan (5) apresiasi dari pemerintah daerah untuk peran akademisi dalam mendampingi pemilik UMKM untuk paham akan kewajiban pajak.

Keywords:
taxpayers
awareness;

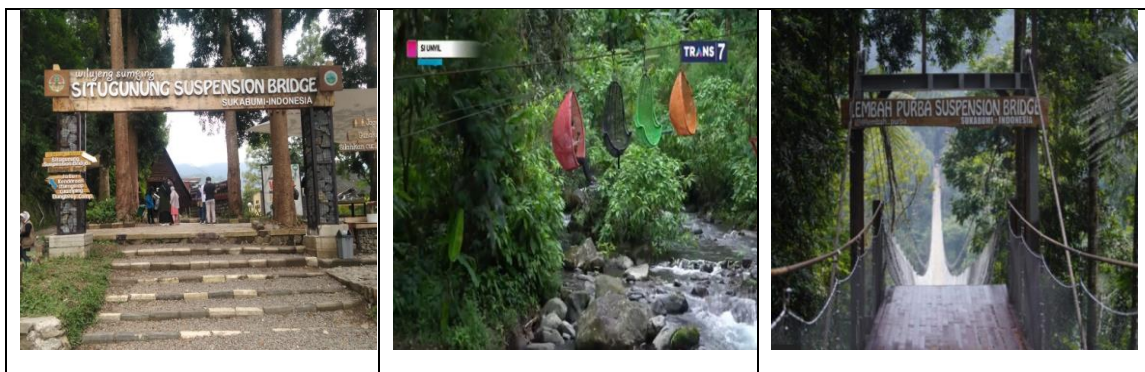
Abstract This community service project conducted by the Jakarta area accounting lecturer forum team aims to increase tax awareness among Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) owners in the Gede Pangrango Tourism Village. The project conducted workshops, provided individual tax assistance, and advocated for policy changes. As a result, there is potential for a significant

<i>micro small medium business owners</i>	<i>increase in tax awareness, improved tax compliance, and increased tax revenue following these activities. The project successfully established a sustainable tax education program for MSME owners in Gede Pangrango Village with several contributions, including: (1) increased tax knowledge and compliance; (2) empowerment of MSMEs; (3) improved quality of financial statements; (4) increased competitiveness of MSMEs, and (5) appreciation from the local government for the role of academics in assisting MSME owners to understand tax obligations.</i>
---	---

PENDAHULUAN

Desa Gede Pangrango merupakan suatu Desa yang berasal dari pemekaran dari Desa Kadudampit di tahun 1982, yang dulunya merupakan suatu kedusunan Cibunar bagian dari Desa Kadudampit, Kecamatan Kadudampit. Pemekaran Desa Kadudampit menjadi 2 yaitu Desa Kadudampit dan Desa Pemekaran (belum ada nama Desa) yang pada saat itu Desa Pemekaran di jabat oleh pejabat sementara Mamat D.S, dengan batas batas wilayah pada saat itu: Sebelah Utara berbatasan dengan: Kehutanan (Taman Nasional) Sebelah Barat berbatasan Musyawarah Desa Gempungan kedua pada Juni 1982.

Berdasarkan pengajuan permohonan dengan Desa Sukamanis Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukamaju Sebelah Selatan berbatasan dengan: Desa Kadudampit Di Kecamatan Kadudampit khusus Desa Gede Pangrango banyak pemilik UMKM karena terdapat objek wisata Situ Gunung. Beberapa wisatawan mancanegara dikabarkan mendatangi wisata tersebut. Bahkan, objek wisata itu juga turut menarik perhatian aktor asal Amerika yang tenar dalam film *Man in Black*, Will Smith. Dalam akun Instagram pribadinya, Will Smith membagikan ulang video yang diunggah oleh @asepmulayanadam. Video itu menunjukkan suasana saat warga menaiki wahana Keranjang.



Gambar 1. Suasana di Wisata Situ Gunung, Sukabumi, Jawa Barat.

UMKM banyak bergerak di bidang kuliner karena daerah ini merupakan daerah wisata alam. UMKM di sana juga memiliki kelemahan seperti yang dimiliki oleh UMKM pada umumnya yaitu kelemahan di bidang tata kelola usaha dan kesadaran untuk kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak dapat dimaknai keadaan wajib pajak mengetahui dan melaksanakan aturan perpajakannya sesuai dengan aturannya (Mahdi & Ardiati, 2017).

Apabila pemahaman dan kewajiban semakin baik, maka tingkat kesadaran wajib pajak tinggi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan (Pranandika & Jaeni, 2023). Sosialisasi dan pendampingan kepada pemilik UMKM di beberapa daerah dalam hal kepatuhan pajak mampu menggugah kesadaran pemilik UMKM, seperti pemilik UMKM Batik di Cirebon (Widiastuti et al., 2023). Diharapkan pemilik UMKM di Kecamatan Kadudampit, Sukabumi sebagai wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan percaya akan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan nasional (*behavioral belief*).

Untuk memberikan solusi terkait permodalan UMKM Kecamatan Kadudampit Sukabumi, tim Forum Dosen Akuntansi Ikatan Akuntan Kompartemen Akuntan Pendidik Wilayah DKI Jakarta, melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam bentuk pendampingan. Hal ini perlu dilakukan karena sangat berkaitan dengan kepatuhan wajib

pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Aldianto et al., 2023; Madjodjo & Baharuddin, 2022; Suci et al., 2023). Perpajakan bagi UMKM di Indonesia sudah dipersiapkan untuk menyediakan kemudahan dan juga meningkatkan pertumbuhan usaha kecil. (Mardiasmo, 2023).

Pajak penghasilan pemilik UMKM

Sejak tahun 2013, pemerintah memberikan tarif PPh final yang cukup rendah yaitu sebesar 1% dari omset melalui PP 46 tahun 2013. Tarif pajak ini hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dan badan dengan omset tahunan kurang dari Rp 4,8 miliar. Selanjutnya pemerintah kembali menurunkan tarif pajak PPh final menjadi 0,5% dari omset untuk memberikan keringanan kepada UMKM. Tarif pajak ini juga berlaku bagi wajib pajak orang pribadi atau badan yang mempunyai omset tahunan sebesar Rp 0 hingga Rp 4,8 miliar (yakni tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun). Aturan ini diatur dalam PP 23/2018. Namun pemerintah menambahkan jangka waktu tertentu pada tarif pajak PPh final, yakni sampai dengan tujuh tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi; empat tahun pajak bagi badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau badan hukum; bentuk perseroan terbatas. Seseorang dapat memiliki hingga tiga tahun pajak.

Pada tahun 2023, pemerintah kembali menunjukkan rasa keberpihakan terhadap UMKM. Melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Pemerintah Republik Indonesia, 2021), pemerintah menetapkan bahwa wajib pajak orang pribadi UMKM tidak dikenai PPh atas omset hingga Rp 500 juta per tahun. Dengan demikian, bagi UMKM dengan penghasilan kotor belum melebihi Rp 500 juta dalam setahun, maka tidak dikenakan PPh. Sementara bagi UMKM yang sudah melebihi omset Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun, diwajibkan untuk membayar PPh final sebesar 0,5 persen. Dalam aturan ini, bisa diasumsikan pemerintah tidak lagi menargetkan pajak untuk usaha mikro, tetapi bagi usaha kecil dan menengah.

Pajak pertambahan nilai

Seperti yang telah kita ketahui, bahwa UMKM adalah pelaku usaha sebagai wajib pajak orang pribadi atau badan yang peredaran bruto selama satu tahun tidak melebihi 4,8 milyar. Oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi pelaku, UMKM untuk menjadi pengusaha kena pajak (PKP) sehingga bisa terbebas dari kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penerbitan faktur pajak. Namun demikian jika pelaku UMKM ingin menjadi PKP, bisa dilakukan dengan mengajukan permohonan menjadi PKP.

Keuntungan yang bisa dinikmati antara lain bisa membuka peluang bermitra dengan Pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, karena biasanya mereka akan mensyaratkan nomor PKP dari lawan transaksi sehingga bisa membuat faktur pajak untuk setiap transaksi. Dalam bermitra dengan perusahaan besar, biasanya diminta persyaratan harus PKP, karena dengan PKP, setiap transaksi akan dibuatkan faktur pajak, yang nantinya akan menjadi kredit pajak bagi perusahaan besar tersebut (Wildan, 2021). Namun demikian itu adalah suatu pilihan bagi UMKM, bukan suatu kewajiban untuk mendaftarkan diri menjadi PKP.

Pajak daerah terkait usaha kuliner

Pengusaha UMKM di Kecamatan Kadudampit dominan adalah usaha kuliner, bagi pengusaha yang sudah memiliki NPWP untuk Pajak Daerah (NPWPD) maka dapat mengenakan tarif 10% yaitu disebut sebagai pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dahulu, pajak restoran dikenal dengan Pajak Pembangunan Satu (PB1). Pajak restoran merupakan pajak daerah yang penerimaan pajaknya diatur oleh pemerintah daerah. Adapun pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Namun apabila

restoran tersebut merupakan satu manajemen dengan hotel, maka atas penyerahan makanan dan minuman di restoran tersebut tidak dikenakan pajak restoran lagi.

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli (Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran DKI Jakarta, 2016).

Adapun tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Membantu UMKM dalam meningkatkan kesadaran pajak pusat dan pajak daerah.
2. Meningkatkan efisiensi operasional perpajakan dan kemampuan sumber daya secara efektif.
3. Meningkatkan UMKM dalam produktivitas dan mencapai pasar yang lebih luas.
4. Membantu UMKM peningkatan keterampilan digital untuk pelaporan pajak.
5. Meningkatkan kapasitas manajerial dan teknis pada UMKM dengan dilakukan program pelatihan yang efektif.

Sedangkan manfaat dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan pemilik UMKM Kecamatan Kadudampit Sukabumi.
2. Meningkatkan kemampuan dan kesadaran pajak pemilik UMKM Kecamatan Kadudampit Sukabumi.

METODE

Gambaran umum pelaksanaan

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa pelatihan dan pendampingan tentang pajak pemilik UMKM untuk peningkatan kesadaran pajak di Desa Gedepangrango, Kecamatan

Kadudampit. Pengabdian dilakukan secara langsung pada tanggal 28-29 Juni 2024, untuk konsultasi pendampingan para pemilik UMKM terkait pajak UMKM berlangsung secara berkelanjutan.

Desa Gede Pangrango, dikenal sebagai desa yang memiliki objek wisata yang sedang viral di media sosial saat ini yaitu Situ Gunung Kawasan ini masih ada di lingkup Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dampak dari berkembangnya objek wisata skala nasional maupun internasional maka, mulia tumbuh aktivitas usaha untuk memenuhi kebutuhan pengunjung Situ Gunung.

Kegiatan Tim Pengabdian Forum Dosen Akuntansi IAI KPAd DKI Jakarta dibagi menjadi beberapa tahap yaitu:

Pra kegiatan

Tim melakukan wawancara langsung kepada Bapak Camat Kadudampit, Ketua penggiat UMKM dan pelaku UMKM pada tanggal 31 Mei 2024 bertempat di Kantor Camat Kadudampit. Fokus wawancara adalah memetakan permasalahan yang dihadapi oleh pemilik UMKM, Bapak Camat dan Ketua Penggiat UMKM Kecamatan Kadudampit untuk meningkatkan kesadaran Pajak pemilik UMKM. Permasalahan kesadaran pajak pemilik UMKM di Kecamatan Kadudampit merupakan permasalahan, menurut informasi Bapak Susan Dikrilah, S.IP., M.AP selaku Plt. Camat Kadudampit, Kab Sukabumi. Kegiatan sosialisasi pernah dilakukan oleh KPP Kec Kadudampit, sepertinya pemilik UMKM perlu pendampingan dari para akademisi.

Selanjutnya, Tim PKM berkoordinasi kepada Ketua FDAPT Wilayah DKI Jakarta bahwa pemilik UMKM di Desa Kadudampit layak mendapatkan pendampingan terkait pengetahuan perpajakan. Persiapan kegiatan untuk pelaksanaan PKM dilakukan semua anggota Tim PKM melalui rapat koordinasi sejak 02 Juni 2024 dan koordinasi secara intens via Whatsapp Group. Kegiatan persiapan dibagi menjadi dua tim yaitu: Tim A

menyiapkan berkas proposal dan melakukan studi pendahuluan, Tim B menyiapkan materi, perlengkapan, transportasi dan akomodasi.

Tabel 1. Pembagian tugas tim PKM

No.	Keterangan	PIC
1.	Surat permohonan ijin PKM kepada Camat Kadudampit	
2.	Proposal PKM ditujukan kepada semua universitas anggota Tim PKM	
3.	Surat permohonan narasumber kepada Pimpinan Universitas semua anggota Tim	
4.	Proposal kepada pihak sponsorship	
5.	Pembuatan materi pendampingan, desain spanduk, desain sertifikat, daftar hadir peserta dan tim PKM, menghubungi tempat penginapan tim PKM, menghubungi penyedia sewa kendaraan, penyedia konsumsi saat pelatihan dan	
6.	Koordinasi dengan pihak pemilik UMKM dan ketua penggiat UMKM Desa Kadudampit untuk pelaksanaan tempat kegiatan	

Instrumen pendampingan kepada pemilik UMKM

Metode PkM yang digunakan oleh tim adalah pendampingan atau intervensi. Metode pendampingan adalah pendekatan di mana seseorang (pendamping) memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan kepada individu atau kelompok untuk mencapai tujuan mereka. Pendampingan sering melibatkan:

1. Bimbingan dan Konseling: Memberikan saran dan nasihat untuk membantu seseorang membuat keputusan yang lebih baik.
2. Monitoring: Mengawasi kemajuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif.

3. Pendidikan: Mengajarkan keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau mengatasi tantangan.

Pendampingan umumnya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, kepercayaan diri, dan kemampuan individu dalam konteks pendidikan, pekerjaan, atau pengembangan pribadi. Tim PkM mendiskusikan topik pendampingan dan menyiapkan instrumen pra kegiatan. Tim PkM memberikan beberapa pertanyaan agar saat pendampingan materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pemilik UMKM untuk memiliki kesadaran terhadap pajak pusat maupun pajak daerah.

Instrumen pra pendampingan yaitu:

1. Bagaimana pemilik mengupayakan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai pemilik usaha.
2. Bagaimana pemilik UMKM mengimplementasikan pajak yang menjadi tanggung jawabnya ketika membeli aset tetap, dan persediaan bahan baku.
3. Bagaimana pemilik UMKM menjalani tanggungjawab untuk Pajak Penghasilan sebagai wajib pajak orang pribadi pemilik usaha.
4. Bagaimana pemilik UMKM menjalani tanggungjawab untuk Pajak Daerah, khususnya Pajak yang berlaku di Jawa Barat.

Metode pengukuran keberhasilan kegiatan

Indikator keberhasilan kegiatan pendampingan kesadaran pajak pemilik UMKM di Desa Pangrango Kecamatan Kadudampit, yaitu:

1. Pemilik UMKM mengetahui dan mampu mengimplementasikan untuk memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak.
2. Pemilik UMKM mengetahui dan mampu memperhitungkan pajak penghasilan dari hasil usaha sebagai UMKM.

3. Pemilik UMKM mengetahui dan menerapkan dengan waktu dan tempat untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak penghasilannya.

Peserta pelatihan kesadaran wajib pajak orang pribadi

Peserta pelatihan adalah 30 orang pemilik UMKM skala mikro dan kecil yang berdomisili dan melakukan usaha dari Desa Pangrango, Desa Sukamanis, Desa Cipetir dan Desa Sukamaju, Kecamatan Kadudampit, Sukabumi Jawa Barat.

HASIL dan PEMBAHASAN

Proses identifikasi, pemetaan, dan persiapan

Dalam melakukan kegiatan PkM, langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan masalah yang ditemukan selama proses observasi dan diskusi awal dengan pemilik UMKM, beberapa langkah dilakukan untuk mencapai tujuan pengabdian masyarakat. Pertama, tim memberikan bimbingan teknis berupa pemaparan materi, diskusi, dan praktik kepada pemilik UMKM mengenai konsep dasar perpajakan serta hak dan kewajiban perpajakan UMKM. Kedua, tim memberikan pendampingan dan konsultasi terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan UMKM.

Kegiatan bimbingan teknis, pendampingan, dan konsultasi terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan UMKM dilakukan karena UMKM di Desa Pangrango belum memahami mekanisme atau aturan perpajakan, sehingga mereka belum dapat melaksanakan kewajiban perpajakan, baik dalam membayar maupun melaporkan pajak. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi awal, diketahui bahwa sebagian besar UMKM yang mengikuti pelatihan masih dalam skala mikro kecil dan belum berbentuk badan usaha.

Oleh karena itu, kewajiban perpajakan UMKM seharusnya dilakukan oleh masing-masing pemilik. Namun, banyak pemilik UMKM belum memenuhi kewajiban

perpajakannya meskipun sudah memiliki NPWP, termasuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan melakukan pembayaran pajak. Hal ini terjadi karena para pemilik UMKM belum pernah mendapatkan bimbingan dan penyuluhan perpajakan.

Pemaparan materi

Pemaparan materi dimulai dengan memberikan *pretest* untuk melihat sejauh mana pemahaman UMKM terhadap perpajakan baik, pajak penghasilan, PPN, maupun pajak daerah. Dari hasil *pretest* menunjukkan sebagian besar pemilik UMKM masih belum menjawab pertanyaan dengan benar. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi mengenai konsep dasar perpajakan bagi UMKM Desa Pangrango.

Dalam pemaparan materi terdapat empat poin utama yang disampaikan sebagai berikut:

Bagaimana membangun kesadaran pemilik UMKM untuk pajak penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan (PPh) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia diatur untuk memberikan kemudahan dan mendorong pertumbuhan usaha kecil. UMKM dengan omset di atas Rp 500 juta dan tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun dikenakan tarif pajak final sebesar 0,5% dari omset bruto. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan tahun 2018. Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diklasifikasikan berdasarkan omzet dan jumlah karyawan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Klasifikasi UMKM berdasarkan omset sebagai berikut:

1. Usaha mikro, omset: Maksimal Rp 300 juta per tahun dan Aset: Maksimal Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Usaha kecil, omset: Lebih dari Rp 300 juta hingga maksimal Rp 2,5 miliar per tahun, dan Aset: Lebih dari Rp 50 juta hingga maksimal Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Usaha menengah, omset: Lebih dari Rp 2,5 miliar hingga maksimal Rp 50 miliar per tahun, dan Aset: Lebih dari Rp 500 juta hingga maksimal Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, tarif pajak final sebesar 0,5% dari omset bruto berlaku untuk orang pribadi dengan jangka waktu tidak lebih dari 7 tahun; Badan usaha, untuk PT berlaku 3 tahun dan CV, Firma, dan Koperasi berlaku 4 tahun.

Langkah bagi wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajibannya

Wajib pajak UMKM perlu mengikuti sejumlah langkah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

1. Pendaftaran NPWP

Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan UMKM dapat mendaftarkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), calon wajib pajak harus memenuhi persyaratan administratif untuk melakukan pendaftaran NPWP 1) Kartu Tanda Penduduk 2) Kartu Keluarga 3) Formulir surat pengajuan NPWP yang dapat diunduh di situs Direktorat Jenderal Pajak 4) Dokumen Identitas tambahan yang sifatnya opsional dan 5) Dokumen usaha untuk wajib pajak badan seperti Akta Pendirian, NIB, TDP. Pendaftaran dapat dilakukan langsung ke KPP atau ke KP2KP berdasarkan wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan badan, pendaftaran secara langsung calon wajib pajak dapat mengambil nomor antrian dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada petugas di loket dan akan diproses oleh petugas sampai verifikasi dan penerimaan kartu NPWP. Pendaftaran juga dapat Melalui situs resmi DJP (online)

dengan membuka situs dan klik menu daftar dan mengisi formulir pendaftaran pada web. Calon wajib pajak mengunggah dokumen persyaratan dan mengisi informasi yang diminta baik data pribadi maupun data perusahaan kemudian melakukan submit dan menunggu untuk cetak NPWP. Calon wajib pajak tidak perlu khawatir pendaftaran NPWP gratis dan dapat diperbaharui jika ada perubahan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007. Perubahan Ketiga Atas UU No.6 Tahun 1983 Tentang KUP, 2007).

2. Menghitung pajak penghasilan final

Wajib pajak UMKM melakukan pencatatan harian terhadap semua penerimaan dan pengeluaran usaha, sehingga dapat mengetahui omzet bruto bulanan. Dari omzet bruto bulanan apabila secara kumulatif dari awal tahun pajak sudah melebihi 500 jt, dikenakan tarif PPh final 0,5% dari omzet bruto. Berdasarkan UU HPP No 7 tahun 2021, bahwa penghasilan dibawah 500 juta bukan merupakan objek pajak. Dalam materi yang diberikan diberikan pemahaman kepada UMKM mana yang dikenakan pajak atau tidak dikenakan pajak, sehingga UMKM memahami konsep perhitungan pajak penghasilan final untuk UMKM. Jika ada hutang pajak yang timbul maka wajib pajak UMKM dapat melakukan pembayaran setiap tanggal 15 bulan berikutnya melalui bank dengan menggunakan kode billing yang dihasilkan dari DJP Online atau aplikasi e-Billing DJP. Periode penggunaan tarif pajak untuk UMKM dengan omzet di bawah 4,8 miliar per tahun tarif sebesar 0,5% berlaku selama 7 tahun untuk wajib pajak pribadi dan selama 4 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk Koperasi , CV atau Firma. Sedangkan untuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun. Setelah fasilitas tarif pajak ini selesai wajib pajak menggunakan tarif normal untuk menghitung PPh terutang.

Adapun contoh penghitungan pajak penghasilan dengan Rumus PPh Terutang = Peredaran bruto x Tarif PPh Final 0,5% (Sumber djp) sebagaqi berikut:

- Tuan Arif sebagai pengusaha dengan skala UMKM sejak tahun 2018 sebagai wajib pajak pribadi mempunyai omzet Rp. 3.500.000.000 pada tahun 2024. Tuan Arif dapat memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% dengan total PPh terutang Rp. 17.500.000,- Karena menjalankan usaha sebagai wajib pajak pribadi dapat menggunakan fasilitas hingga 7 tahun terhitung sejak 2018, dan akan berakhir pada tahun 2024. Namun dengan keluarnya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU-HPP) No.7 tahun 2021, pengusaha UMKM orang pribadi diuntungkan lagi dengan aturan bahwa untuk UMKM orang pribadi dengan omzet dibawah 4,8 M setahun, Rp.500.000.000 nya tidak dikenakan Pajak. Jadi jika mengacu pada soal Tuan Arif diatas, setelah UU HPP berlaku, dia hanya membayar pajak Rp.15.000.000, karena 500.000.000 pertama tidak dikenakan pajak.
- CV Berkah mandiri didirikan pada tahun 2024 dengan omzet sebesar Rp. 3.500.000.000,- dalam setahun dan memilih memanfaatkan tarif final 0,5% dengan total PPh terutang Rp. 17.500.000,-. Karena berbentuk CV dapat memanfaatkan fasilitas hingga 4 tahun dan akan berakhir pada tahun 2028. Untuk wajib pajak badan, fasilitas penghasilan bebas pajak Rp.500.000.000, tidak diberikan, seperti halnya wajib pajak orang pribadi.

3. Melaporkan pajak bulanan atas kegiatan usaha

Dalam melaporkan pemateri juga menjelaskan Isi formulir SPT Tahunan 1770 dan 1771 dengan benar dan lengkap, serta lampirkan laporan keuangan. Menyampaikan materi Pengusaha juga berkewajiban melaporkan pajak bulanan atau SPT Masa yang perlu dilakukan oleh pelaku UMKM.

Beberapa SPT Masa yang perlu dilaporkan di antaranya.

1. PPh Pasal 21 jika wajib pajak mempunyai karyawan. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak pribadi atas pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukannya di dalam negeri. Pemerintah mengatur kembali pemotongan PPh 21 yang tertuang pada PP No. 58 Tahun 2023 dengan 2 skema yaitu 1) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh untuk menghitung PPh 21 setahun di masa pajak terakhir dan mengacu pada tarif progresif sebesar Penghasilan Kena Pajak (PKP) 0-Rp.60.000.000 tarif 5%, PKP Rp.60.000.000 - Rp. 250.000.000 tarif 15%, PKP Rp. 250.000.000 - Rp. 500.000.000 tarif 25%, PKP Rp. 500.000.000 - Rp. 5.000.000.000 tarif 30% dan diatas Rp. 5.000.000.000 tarif 35% 2) Tarif efektif rata-rata (TER) pemotongan PPh Pasal 21 untuk menghitung pajak penghasilan Pasal 21 di masa pajak selain masa pajak terakhir atau secara bulanan maupun harian .
2. PPh Pasal 23 jika ada transaksi jasa dengan wajib pajak lain di dalam negeri. UMKM wajib melaporkan PPh pasal 23 yang dikenakan atas penghasilan dari usaha atau kegiatan antara lain 1) Bunga bank dan lembaga keuangan lain 2) Dividen 3) Royalti 4) Sewa atau penggunaan hak 5) Jasa 6) Penghasilan dari usaha jasa. Tarif PPh pasal 23 adalah 20% dari penghasilan bruto kecuali penyerahan tertentu. Wajib pajak harus melaporkan PPh pasal 23 dalam SPT Masa PPh selambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah dibayarkan terlebih dahulu selambatnya pada tanggal 15.
3. PPh Pasal 4(2) jika terdapat sewa gedung/kantor dan tempat usaha lainnya, yang dikenakan kepada wajib pajak karena beberapa transaksi diantaranya 1) Sewa tanah dan/atau bangunan 2) Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar menukar perjanjian pemindahan hak, lelang,

- waris dan lainnya 3) Perjanjian pengikatan jual beli dan perubahannya 4) Penghasilan dari pelaksanaan konstruksi 5) Penghasilan dari perencanaan/pengawasan 6) Hadiah undian 7) Pembelian barang/jasa dari WP dengan peredaran bruto tertentu.
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jika UMKM memilih atau sudah menjadi pengusaha kena pajak. PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean. PPN merupakan pajak yang dipungut dari pembeli kemudian disetorkan oleh penjual kepada negara. Dasar pengenaan pajak terdiri dari 1) harga jual yang diminta oleh penjual karena penyerahan barang baik menggunakan nilai harga jual maupun menggunakan dasar pengenaan pajak nilai lain 2) Penggantian merupakan nilai yang diminta karena penyerahan jasa kena pajak 3) Nilai impor sebagai dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangan 4) Nilai ekspor merupakan nilai yang diminta oleh eksportir karena penyerahan barang keluar daerah pabean. Tarif PPN sesuai dengan regulasi amanat UU Harmonisasi sebesar 12% dari harga jual untuk pajak barang mewah dan 12% dari DPP nilai lain untuk pajak selain barang mewah.

Evaluasi setelah pemaparan materi dan pemberian apresiasi *doorprize*

Setelah menerima pengayaan materi, dilakukan evaluasi untuk dapat menilai pemahaman peserta UMKM atas materi yang telah disampaikan. Evaluasi pengayaan materi dibarengi dengan *ice breaking* dan *doorprize* yang membuat peserta rileks. Pertanyaan evaluasi berupa pertanyaan ringan yang sebelumnya telah disampaikan dalam materi pembahasan. Hasil dari evaluasi yang dilakukan, menunjukkan adanya antusias dari peserta dan penambahan pemahaman materi dibandingkan dari pre test yang sudah dilakukan sebelum menyampaikan materi.

Kegiatan pendampingan berkelanjutan

Tim PkM Pajak dari FDAPT IAI Wil DKI Jakarta memberikan pendampingan via online untuk seluruh pemilik usaha di Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan akan dikoordinir oleh ketua penggerak UMKM Kecamatan Kadudampit, di mana permasalahan utama untuk menumbuhkan kesadaran pajak pemilik usaha yang memiliki omset di atas Rp 500 juta mendapatkan solusi maksimal.

SIMPULAN

Kegiatan PkM yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Forum Dosen Akuntansi Perguruan Tinggi (FDAP) wilayah DKI Jakarta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya para pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kadudampit, Sukabumi.

Peningkatan pengetahuan pajak: Kegiatan pendampingan dan sosialisasi pajak membantu pemilik usaha memahami proses penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan final dengan lebih baik. Hal ini sangat penting bagi UMKM dengan omset di bawah Rp500.000.000 per tahun yang dikenakan tarif pajak final.

Peningkatan kepatuhan pajak: Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pajak, diharapkan pemilik usaha dapat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak daerah dan nasional.

Pemberdayaan UMKM: Kegiatan ini memberdayakan UMKM dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola keuangan usaha mereka dengan lebih baik. Pemahaman tentang pencatatan akuntansi dapat membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat.

Peningkatan Kualitas pelaporan keuangan: Dengan adanya pendampingan dalam pencatatan akuntansi, diharapkan kualitas pelaporan keuangan UMKM dapat meningkat.

Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan lembaga keuangan terhadap UMKM. Pencatatan keuangan yang akurat adalah kunci bagi UMKM untuk dapat meningkatkan kepatuhan Pajak mereka (Waluyo, 2020).

Peningkatan daya saing UMKM: UMKM yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik dan patuh pajak akan lebih berdaya saing dalam menghadapi persaingan bisnis. Selain kepatuhan perpajakan, UMKM juga perlu memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen usaha (keuangan) untuk keberlanjutan usaha mereka (Henry, 2020).

Apresiasi dari pemerintah daerah: Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah, menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dan sejalan dengan program pemerintah dalam pemberdayaan UMKM.

Pada kegiatan PkM yang selanjutnya disarankan untuk melakukan edukasi perpajakan yang berkelanjutan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM (Sihombing & Sibagariang, 2020). Diharapkan kegiatan ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi lebih banyak UMKM di seluruh Indonesia untuk bidang kepatuhan wajib pajak.

PENGHARGAAN

Sumber pendanaan PkM berasal dari kontribusi institusi sesuai asal perguruan tinggi semua penulis. Penghargaan ditujukan kepada Forum Dosen Akuntansi Perguruan Tinggi, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik Wilayah DKI Jakarta dan Pemerintah Daerah khususnya Bapak Camat dan Ketua Pengurus UMKM di Kab Kadudampit, Sukabumi Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldianto, F. A., Jabar, J., & Asiyah, B. N. (2023). *Kesadaran Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Sebuah Studi Literatur)*. 4.
- Henry. (2020). *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. Gaya Media.
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>.
- Mahdi, M., & Ardiati, W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 3(1), 22–31.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan—Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Percetakan CV. Andi Offset.
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran DKI Jakarta*. (2016). [Peraturan Daerah]. Pemerintah Provisinis. <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/13495>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan*. (2018). [Peraturan Pemerintah]. Peraturan Pemerintah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/82680/pp-no-23-tahun-2018>.
- Pranandika, I. A., & Jaeni, J. (2023). Peran Tax Amnesty sebagai Pemoderasi pada Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Semarang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 217. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.806>.

- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL ECONOMINA*, 2(9), 2375–2385. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (2009). [Undang-undang]. Sekretariat Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)*. (2021). [Undang-undang]. Sekretariat Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007. Perubahan Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang KUP*. (2007). [Undang-undang]. Sekretarian Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>.
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Perpajakan* (7th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Widiastuti, N. P. E., Frederica, D., Magdalena, F. C. S., Susilawati, S., & Saprudin, S. (2023). Pendampingan Usaha Kecil Pengrajin Batik Cirebon dalam Self-Assesment System Sesuai Peraturan Harmonisasi Peraturan Pajak pada Post Covid-19 Era. *Indonesian Journal of Society Engagement*, 4(3). <https://doi.org/10.33753/ijse.v4i3.149>.
- Wildan, M. (2021, September 9). Apa Untungnya Jadi PKP UMKM? Ini Kata DJP. *Apa Untungnya Jadi PKP UMKM? Ini Kata DJP*. <https://news.ddtc.co.id/apa-untungnya-jadi-pkp-meski-masih-umkm-ini-kata-djp-32708>.